



PUTUSAN

Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SONY HARSONO bin BAMBANG WURIANTOMO;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/17 Desember 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Parirejo RT 2, RW 1, Desa Parijatah
Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SONY HARSONO bin BAMBANG WURIANTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONY HARSONO bin BAMBANG WURIANTOMO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram, berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;
 - 4 (empat) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah skrop sendok plastik;
 - 1 (satu) buah dos bok HP realme 5;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi P-1736-XK;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Eka Muhammad Fajar (Sagara Rentcar);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw., tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY HARSONO bin BAMBANG WURIANTOMO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SONY HARSONO bin BAMBANG WURIANTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram, berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;
 - 4 (empat) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah skrop sendok plastik;
 - 1 (satu) buah dos bok HP realme 5;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi P-1736-XK;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Eka Muhammad Fajar (Sagara Rentcar);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1206/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw., tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta.Pid.Kas/2023/PN Byw *juncto* 318/Pid.Sus/2023/PN Byw *juncto* 1206/PID.SUS/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 24 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 24 November 2023. Dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh SRI WAHYUNI (DPO) melalui chat Whatsapp dengan maksud diajak makan-makan, lalu pada keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi dan kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih Nomor Polisi P 1736 XK, Terdakwa keluar bersama dengan SRI WAHYUNI (DPO) menuju ke rumah kontrakan kawannya yang bernama REGINA untuk pergi makan-makan di pantai Blimbingsari, dan selesai acara makan-makan selanjutnya SRI WAHYUNI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan di tiang listrik yang di bungkus kantong kresek hitam di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi seberat 50 (lima puluh) gram, dan setelah berhasil mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) dan memecah-mecah jumlah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

- Bahwa setelah SRI WAHYUNI (DPO) selesai memecah-mecah jumlah Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram tersebut, selanjutnya SRI WAHYUNI (DPO) menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di dalam bohlam lampu yang di simpan di *dashboard* pintu mobil sebelah kanan depan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di halaman parkir Polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya Nomor 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, petugas kepolisian Polresta Banyuwangi berhasil mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan nol) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024



dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SONY HARSONO bin BAMBANG WURIANTOMO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)